



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 102 TAHUN 2026
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MALANG
DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 8 Seri B);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 59 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MALANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan PTSP kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. menolak permohonan perizinan atau nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan atau nonperizinan; dan
- e. menyerahkan dokumen perizinan atau nonperizinan yang telah selesai kepada pemohon.

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan PTSP di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan PSE yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dalam hal DPMPTSP belum memiliki sistem PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara manual.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui PTSP-el.
- (2) PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup PTSP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. panduan perizinan dan nonperizinan;
 - b. direktori PTSP Daerah;
 - c. data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;

- e. tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h kecuali huruf e;
 - b. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*online tracking system*); dan
 - c. penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan; dan
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi teknis sebagai acuan penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPMPTSP paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan terhadap rekomendasi teknis yang ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir dalam tinjauan lapangan, maka Perangkat Daerah dianggap telah menyetujui rekomendasi teknis.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 10

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas urusan di bidang:

- a. perdagangan;
- b. pekerjaan umum;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. transportasi;
- f. peternakan dan kesehatan hewan;
- g. ketenagakerjaan;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. lingkungan hidup; dan
- j. sosial.

BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:

- a. izin penggunaan kios di pasar;
- b. izin penggunaan los di pasar; dan
- c. izin penggunaan pelataran di pasar.

Pasal 12

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. pelayanan pemakaman jenazah;
- c. pengelolaan makam;
- d. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- e. izin penyelenggaraan reklame;
- f. izin alih fungsi lahan sawah;
- g. izin pemanfaatan aset daerah berupa pemakaian tanah;
- h. izin pemotongan pohon di tepi jalan;
- i. izin galian (seperti pipa, kabel fiber optik atau tiang);
- j. izin pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan bangunan dan saluran irigasi untuk kebutuhan air non irigasi;
- k. izin pemanfaatan aset daerah untuk mendirikan bangunan di atas perairan umum; dan
- l. izin pemanfaatan ruang milik jalan.

Pasal 13

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:

- a. izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah dasar swasta;
- b. izin operasional satuan pendidikan formal sekolah dasar swasta;
- c. izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama swasta;
- d. izin operasional satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama swasta;
- e. izin pendirian satuan pendidikan formal layanan khusus;
- f. izin operasional satuan pendidikan formal layanan khusus;
- g. izin pendirian satuan pendidikan formal taman kanak-kanak swasta;
- h. izin operasional satuan pendidikan formal taman kanak-kanak swasta;
- i. izin pendirian satuan pendidikan non formal kelompok bermain;
- j. izin operasional satuan pendidikan non formal kelompok bermain;
- k. izin pendirian satuan pendidikan non formal tempat penitipan anak;
- l. izin operasional satuan pendidikan non formal tempat penitipan anak;

- m. izin pendirian satuan pendidikan non formal pendidikan anak usia dini sejenis;
- n. izin operasional satuan pendidikan non formal pendidikan anak usia dini sejenis;
- o. izin pendirian satuan pendidikan non formal pusat kegiatan belajar masyarakat;
- p. izin operasional satuan pendidikan non formal pusat kegiatan belajar masyarakat;
- q. izin pendirian satuan pendidikan non formal lembaga kursus;
- r. izin operasional satuan pendidikan non formal lembaga kursus;
- s. izin pendirian satuan pendidikan non formal majelis taklim;
- t. izin operasional satuan pendidikan non formal majelis taklim;
- u. izin pendirian satuan pendidikan non formal kelompok belajar; dan
- v. izin operasional satuan pendidikan non formal kelompok belajar.

Pasal 14

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:

- a. izin klinik pemerintah non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- b. izin rumah sakit pemerintah kelas C non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- c. izin rumah sakit pemerintah kelas D non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- d. izin pusat kesehatan masyarakat;
- e. izin praktik akupunktur;
- f. izin praktik apoteker;
- g. izin praktik apoteker spesialis;
- h. izin praktik audiologis;

- i. izin praktik bidan profesi;
- j. izin praktik bidan vokasi;
- k. izin praktik dietisien;
- l. izin praktik dokter;
- m. izin praktik dokter gigi;
- n. izin praktik dokter gigi internship (magang);
- o. izin praktik dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial;
- p. izin praktik dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak;
- q. izin praktik dokter gigi spesialis konservasi gigi;
- r. izin praktik dokter gigi spesialis odontologi forensik;
- s. izin praktik dokter gigi spesialis ortodonti;
- t. izin praktik dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial;
- u. izin praktik dokter gigi spesialis penyakit mulut;
- v. izin praktik dokter gigi spesialis periodonsia;
- w. izin praktik dokter gigi spesialis prostodonsia;
- x. izin praktik dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi;
- y. izin praktik dokter internship (magang);
- z. izin praktik dokter spesialis akupuntur medik;
- aa. izin praktik dokter spesialis anak;
- bb. izin praktik dokter spesialis andrologi;
- cc. izin praktik dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif;
- dd. izin praktik dokter spesialis bedah;
- ee. izin praktik dokter spesialis bedah anak;
- ff. izin praktik dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik;
- gg. izin praktik dokter spesialis bedah saraf;
- hh. izin praktik dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular;
- ii. izin praktik dokter spesialis dermatologi dan venerologi;
- jj. izin praktik dokter spesialis emergensi medisin;
- kk. izin praktik dokter spesialis farmakologi klinik;
- ll. izin praktik dokter spesialis forensik dan medikolegal;
- mm. izin praktik dokter spesialis gizi klinik;
- nn. izin praktik dokter spesialis jantung dan pembuluh darah;

- oo. izin praktik dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik;
- pp. izin praktik dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer;
- qq. izin praktik dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler;
- rr. izin praktik dokter spesialis kedokteran okupasi;
- ss. izin praktik dokter spesialis kedokteran olahraga;
- tt. izin praktik dokter spesialis kedokteran penerbangan;
- uu. izin praktik dokter spesialis kelautan;
- vv. izin praktik dokter spesialis mata;
- ww. izin praktik dokter spesialis mikrobiologi klinik;
- xx. izin praktik dokter spesialis neurologi;
- yy. izin praktik dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- zz. izin praktik dokter spesialis onkologi radiasi;
- aaa. izin praktik dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi;
- bbb. izin praktik dokter spesialis parasitologi klinik;
- ccc. izin praktik dokter spesialis patologi anatomi;
- ddd. izin praktik dokter spesialis patologi klinik;
- eee. izin praktik dokter spesialis penyakit dalam;
- fff. izin praktik dokter spesialis psikiatri;
- ggg. izin praktik dokter spesialis pulmanologi dan kedokteran respirasi;
- hhh. izin praktik dokter spesialis radiologi;
- iii. izin praktik dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher;
- jjj. izin praktik dokter spesialis urologi;
- kkk. izin praktik elektromedis;
- lll. izin praktik entomolog kesehatan;
- mmm. izin praktik epidemiolog kesehatan;
- nnn. izin praktik fisikawan medik;
- ooo. izin praktik fisioterapis;
- ppp. izin praktik ners;
- qqq. izin praktik ners spesialis keperawatan anak;
- rrr. izin praktik ners spesialis keperawatan gawat darurat kritis;
- sss. izin praktik ners spesialis keperawatan geriatri;

- ttt. izin praktik ners spesialis keperawatan jiwa;
- uuu. izin praktik ners spesialis keperawatan kardiovaskuler;
- vvv. izin praktik ners spesialis keperawatan komunitas;
- www. izin praktik ners spesialis keperawatan maternitas;
- xxx. izin praktik ners spesialis keperawatan medikal bedah;
- yyy. izin praktik ners spesialis keperawatan onkologi;
- zzz. izin praktik nutrisisionis;
- aaaa. izin praktik optometris;
- bbbb. izin praktik ortotik prostetik;
- cccc. izin praktik pembimbing kesehatan kerja;
- dddd. izin praktik penata anestesi;
- eeee. izin praktik perawat vokasi;
- ffff. izin praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
- gggg. izin praktik psikologi klinis;
- hhhh. izin praktik radiografer;
- iiii. izin praktik teknisi gigi;
- jjjj. izin praktik teknisi kardiovaskuler;
- kkkk. izin praktik teknisi pelayanan darah;
- llll. izin praktik tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
- mmmm. izin praktik tenaga kesehatan masyarakat;
- nnnn. izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental;
- oooo. izin praktik tenaga kesehatan tradisional ketrampilan;
- pppp. izin praktik tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional;
- qqqq. izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
- rrrr. izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- ssss. izin praktik tenaga sanitasi lingkungan;
- tttt. izin praktik tenaga teknologi laboratorium medik;
- uuuu. izin praktik tenaga vokasi farmasi;
- vvvv. izin praktik terapis gigi dan mulut;
- www. izin praktik terapis okupasional; dan
- xxxx. izin praktik terapis wicara.

Pasal 15

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:

- a. izin penyelenggaraan parkir pada lahan milik swasta/tempat khusus parkir swasta;
- b. izin parkir insidentil oleh swasta;
- c. izin pemakaian fasilitas penunjang pada terminal tipe C; dan
- d. izin pemakaian fasilitas penunjang pada *rest area*.

Pasal 16

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah:

- a. izin praktik dokter hewan;
- b. izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan;
- c. izin paramedik veteriner pelayanan inseminator;
- d. izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksa kebuntingan;
- e. izin paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi; dan
- f. izin pelayanan perkawinan ternak.

Pasal 17

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g adalah tanda daftar bursa kerja khusus.

Pasal 18

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h adalah surat keterangan penelitian.

Pasal 19

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i adalah pengelolaan sampah.

Pasal 20

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j adalah:

- a. tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial; dan
- b. izin teknis lembaga kesejahteraan sosial asing.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah terkait menyerahkan data, dokumen, dan standar operasional prosedur kepada DPMPTSP melalui berita acara serah terima.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sedang dalam proses pada Perangkat Daerah terkait, diserahkan kepada DPMPTSP yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (3) Perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan nonizin.
- (4) Perizinan dan nonperizinan yang penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelayanan perizinan dan nonperizinan masih berada pada Perangkat Daerah.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Lampiran huruf I Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan dengan Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia Aktivitas Puskesmas dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang di Bidang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 199 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang di Bidang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 108 Seri D), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 197 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 102 Seri D